

100232 - Hukum Hadiah Dalam Berkunjung

Pertanyaan

Pada sebagian wilayah ada kebiasaan yaitu kalau ada seorang wanita mengunjungi para wanita lainnya, maka dia akan memberikan sejumlah uang atau hadiah lainnya. Ketika dia membalas kunjungan ke wanita itu, dia juga akan memberi uang atau hadiah lainnya. Perlu diketahui bahwa uang terkadang sama nominalnya atau berbeda. Begitu juga nilai hadiahnya. Apa hukumnya hal itu?

Jawaban Terperinci

Hal itu tidak mengapa, hal ini termasuk dalam kategori hadiah bukan dalam kategori memberi imbalan. Ketika mereka memberi dan diterima kemudian dipegangnya, maka mereka ada pilihan, jika mau mereka memberikan dengan nilai yang sesuai kepadanya atau mereka yang memberikan sesuatu, kalau mereka mau, silahkan memberikan baik lebih kecil atau lebih banyak nilainya. Selagi di antara mereka tidak ada saling memberikan syarat dan bukan bermaksud saling menggantikan bahkan masing-masing memberikan sesuai pilihan dan keinginannya, maka hal ini dibolehkan tidak mengapa.

Wallahu a'lam

Fatawa Samakhatus Syeikh Abdullah bin Humaid rahimahullah hal. 22